



## **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
0220108611593**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH TAKMILIH AWALIYAH (MDTA) AR-RIDHO
Alamat Kantor/Korespondensi	:	DUSUN I PARIT POMPA, Kel. Secanggang, Kec. Secanggang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
NPWP	:	94.158.304.9-119.000
Nomor Telepon	:	
Nomor Fax	:	-
Email	:	wagiyahwagiyah@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	:	85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
  2. NTB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
  3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
  5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Juni 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 19 Juni 2020



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**)  
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH  
TAKMILIH AWALIYAH (MDTA) AR-RIDHO

Nomor Induk Berusaha : 0220108611593

Alamat Perusahaan : DUSUN I PARIT POMPA

Lokasi Usaha

- a. Alamat : DUSUN I PARIT POMPA
- b. Desa/Kelurahan : Secanggang
- c. Kecamatan : Secanggang
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Langkat
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Juni 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



2020.0513

# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 421.9 - 0103/PNF/DPMP2TSP/2020 TENTANG IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

Membaca : 1. Surat permohonan "PAUD TPQ AR-RJDHO" nomor : 01/TPQ.AR/II/2018, tanggal 20 Februari 2019 perihal permohonan SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PAUD "PAUD TPQ AR-RJDHO" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/2349.III/2019 Tanggal 16 April 2019.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PAUD harus memiliki izin operasional;  
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.

### MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada

1. Nama Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TAKMILIH AWALIYAH (MDTA)
2. Nama PAUD	: PAUD TPQ AR-RIDHO
3. Jenis Satuan PAUD	: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
4. Tahun Berdiri	: 2017
5. Nama penyelenggara	: WAGIYAH
6. Nama Pengelola	: WAGIYAH
7. Alamat Satuan PAUD	: DUSUN I (SATU) PARIT POMPA DESA SECANGGANG LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA

Kedua : Pengelola/penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT  
Pada Tanggal : 18 Juni 2020

A.N/BUPATI LANGKAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LANGKAT  
ANGKAT  
IKHSAN APRIJA S.STP, M.SI  
PEMBINA TK. I

NIP : 19790428 199711 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI  
Dan dapat di verifikasi pada Alamat <https://perizinan.langkatkab.go.id/cekkeaslianizin.php> Atau Scan pada QRcode.